



Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penertiban PKL: Mengapa Trotoar Tetap Dilanggar?

Annera Armeilia Siagian¹, Annisa Faraz Muzayana², Annissa Wirapuspita³, Rulinawaty⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: annerasiagian@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 05, 2025
Revised January 09, 2025
Accepted January 12, 2025

Keywords:

Public Communication, Street Vendor Enforcement, Policy Compliance, Public Space, Sidewalks.

ABSTRACT

The misuse of sidewalks by street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) remains a recurring issue in urban public space governance despite the existence of regulations, alternative trading facilities, and routine enforcement by local governments. This study aims to analyze the role and effectiveness of government public communication in the enforcement of street vendor regulations and to examine the communication factors that contribute to the persistence of sidewalk violations. The main problem addressed in this research is the gap between policy formulation and its implementation in practice, which is influenced by government communication patterns that tend to be one-way and have not yet succeeded in building understanding, trust, and sustainable compliance among street vendors. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design using a library research method, drawing data from academic journal articles, policy documents, legal regulations, and relevant previous studies related to public communication and street vendor management. Data were analyzed through content analysis to identify communication patterns, policy delivery approaches, and their impact on street vendors' compliance. The findings indicate that government public communication in street vendor enforcement is predominantly characterized by informative and coercive approaches that emphasize prohibitions and sanctions, with limited dialogue and participatory engagement with street vendors. This condition results in partial understanding of the policy, negative perceptions of enforcement actions, and compliance that is temporary and dependent on direct supervision. In conclusion, the persistence of sidewalk violations is not solely caused by weak law enforcement or inadequate facilities, but also by suboptimal public communication strategies, highlighting the need for more persuasive, dialogical, and participatory communication to support effective street vendor regulation and equitable urban public space governance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

ABSTRAK

**Article history:**

Received January 05, 2025

Revised January 09, 2025

Accepted January 12, 2025

Kata Kunci:

Komunikasi Publik, Penertiban PKL, Kepatuhan Kebijakan, Ruang Publik, Trotoar

Pelanggaran fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menjadi persoalan berulang dalam tata kelola ruang publik perkotaan meskipun pemerintah daerah telah menetapkan regulasi, menyediakan lokasi alternatif, dan melakukan penertiban secara rutin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas komunikasi publik pemerintah daerah dalam proses penertiban PKL serta mengkaji faktor-faktor komunikasi yang menyebabkan pelanggaran trotoar tetap terjadi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kebijakan penataan PKL dan implementasinya di lapangan, yang dipengaruhi oleh pola komunikasi pemerintah yang cenderung bersifat satu arah dan belum mampu membangun pemahaman, kepercayaan, serta kepatuhan berkelanjutan di kalangan PKL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui metode studi pustaka, dengan data yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan komunikasi publik dan penataan PKL. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola komunikasi, pendekatan penyampaian kebijakan, serta dampaknya terhadap kepatuhan PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah dalam penertiban PKL masih didominasi oleh pola komunikasi informatif dan koersif yang menekankan larangan serta sanksi, dengan minimnya dialog dan partisipasi PKL dalam proses kebijakan. Kondisi ini menyebabkan pemahaman PKL terhadap kebijakan bersifat parsial, membentuk persepsi negatif terhadap penertiban, dan menghasilkan kepatuhan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran fungsi trotoar tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau keterbatasan fasilitas, tetapi juga oleh strategi komunikasi publik yang belum optimal, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif, dialogis, dan partisipatif untuk mendukung keberhasilan penertiban PKL dan tata kelola ruang publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Annera Armeilia Siagian

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: annerasiagian@gmail.com

PENDAHULUAN

Trotoar merupakan ruang publik yang dilindungi negara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, namun dalam praktiknya kerap dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) sebagai lokasi berdagang. Pelanggaran fungsi trotoar ini telah menjadi persoalan perkotaan yang bersifat sistemik dan berulang di berbagai daerah di Indonesia, dengan dampak berupa kemacetan, penurunan kebersihan lingkungan, serta terganggunya hak



pejalan kaki. Di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan ketertiban umum tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi sektor informal, mengingat PKL cenderung memilih ruang publik yang strategis dan ramai sebagai upaya mempertahankan mata pencarian mereka (Damara, 2020).

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan melalui berbagai peraturan daerah untuk menata dan menertibkan PKL, termasuk melalui relokasi, pembinaan, dan penegakan ketertiban. Penertiban idealnya dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis yang didukung oleh komunikasi publik yang efektif. Komunikasi publik pemerintah berperan penting dalam menyampaikan kebijakan, membangun pemahaman, serta mendorong kepatuhan masyarakat melalui pesan yang jelas, konsisten, dan dialogis. Namun, ketidakefektifan komunikasi—seperti pesan yang tidak tersampaikan secara utuh, informasi yang tidak konsisten, dan minimnya dialog dua arah—sering menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan, sehingga pelanggaran terhadap fungsi trotoar oleh PKL masih terus berulang (Butarbutar & Yusuf, 2025). mereka juga perlu bertahan hidup termasuk dalam kehidupan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak seperti halnya PKL.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan penataan PKL dan realitas di lapangan. Pedagang kaki lima kerap memandang aktivitas berdagang sebagai bentuk upaya mempertahankan kehidupan ekonomi yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Norman et al., n.d.). Meskipun regulasi telah disusun, lokasi resmi PKL telah disediakan, serta penertiban dilakukan secara rutin, pelanggaran terhadap fungsi trotoar tetap berlangsung dan cenderung berulang. Kondisi ini menunjukkan adanya gap implementasi kebijakan yang tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman PKL terhadap substansi kebijakan, minimnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta belum optimalnya efektivitas strategi komunikasi publik dalam proses penertiban (Butarbutar & Yusuf, 2025).

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan kelompok PKL. Informasi mengenai tujuan penertiban, manfaat penataan, serta konsekuensi pelanggaran sering kali tidak disampaikan secara konsisten dan dialogis. Akibatnya, kebijakan dipersepsi semata-mata sebagai tindakan represif, bukan sebagai upaya penataan ruang kota yang berkeadilan. Dalam konteks ini, kegagalan komunikasi publik berkontribusi pada rendahnya kepatuhan serta memunculkan resistensi sosial di tingkat akar rumput.

Selain kesenjangan implementasi kebijakan, pelanggaran fungsi trotoar oleh PKL juga menimbulkan dampak sosial dan memengaruhi persepsi publik. Bagi pejalan kaki, keberadaan PKL di trotoar mengurangi rasa aman dan kenyamanan serta memaksa mereka menggunakan badan jalan. Warga sekitar turut merasakan dampak berupa kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, dan potensi konflik sosial. Pada saat yang sama, kondisi ini berdampak pada citra pemerintah daerah yang dinilai tidak tegas atau tidak konsisten dalam menegakkan aturan. Ketidakpuasan publik kerap muncul karena komunikasi kebijakan dianggap tidak tegas atau



penertiban dilakukan secara sporadis, sehingga konflik kepentingan antara PKL dan masyarakat semakin menguat akibat kurangnya pendekatan komunikasi yang inklusif dan partisipatif.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam konteks dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu elemen ekonomi informal yang signifikan di ruang publik perkotaan Indonesia. Keberadaan PKL seringkali dihadapkan pada regulasi pemerintah yang bertujuan menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik, sementara para pedagang itu sendiri berjuang mempertahankan mata pencaharian mereka. Salah satu tantangan paling krusial dalam mengelola fenomena ini adalah ketidakpatuhan PKL terhadap kebijakan dan aturan yang diberlakukan baik yang bersifat teknis (misalnya batas area berjualan atau jam operasional), maupun sebagai respons terhadap program penataan ruang kota. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakpatuhan semacam ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan sosialisasi aturan dan pendekatan komunikasi pemerintah yang kurang resonan terhadap kebutuhan kelompok informal seperti PKL. Penelitian di Jayapura, misalnya, mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan PKL terhadap aturan ketertiban publik selama pandemi terjadi akibat kurangnya pemahaman dan sosialisasi regulasi pemerintah, disertai tekanan ekonomi yang tinggi sehingga pedagang memilih prioritas hidup di atas kepatuhan terhadap aturan formal. (Amirullah & Jaya, 2022.)

Dalam perspektif studi komunikasi publik, pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyampaikan pesan kebijakan secara satu arah, tetapi mengembangkan strategi komunikasi yang partisipatif, adaptif, dan dialogis agar pesan dan tujuan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh audiens yang beragam dan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pembelajaran perlu dilakukan, bukan sekadar diberikan (Rulinawaty et al., 2022). Literatur komunikasi publik di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi pemerintah sangat bergantung pada cara pesan dirancang, media yang digunakan, dan sejauh mana publik atau komunitas target dilibatkan dalam proses komunikasi tersebut. Misalnya, penelitian mengenai strategi komunikasi publik di sejumlah pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerapan komunikasi yang direncanakan dengan pendekatan yang informatif dan partisipatif dapat meningkatkan literasi masyarakat serta keterlibatan publik dalam berbagai program. (Husna & Ayuh, 2025) .

Penelitian tentang strategi komunikasi publik lainnya turut menekankan bahwa komunikasi yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat mampu memperkuat trust serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Temuan empiris ini menjadi sangat relevan ketika kita menelaah fenomena ketidakpatuhan PKL, karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan kesadaran hukum atau sanksi, tetapi juga dengan bagaimana pesan terkait kebijakan dikomunikasikan, diterima, dan dipahami oleh para pedagang, termasuk rasa terlibatnya mereka dalam proses kebijakan tersebut. (Zhafran et al., 2024.)

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi strategi komunikasi publik pemerintah secara komprehensif, terutama yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dalam konteks penataan dan pengendalian PKL. Evaluasi semacam ini membantu mengungkap sejauh mana strategi komunikasi saat ini efektif, apakah pesan pemerintah sampai kepada PKL



dengan cara yang tepat, serta bagaimana dinamika komunikasi memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan PKL terhadap aturan. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan ketidakpatuhan PKL dari perspektif komunikasi akan membuka ruang bagi perumusan pendekatan baru yang lebih humanis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok informal.

Dalam ranah kebijakan publik, hasil penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada pemerintah daerah agar dapat mengembangkan model komunikasi publik yang lebih adaptif dan partisipatif. Model komunikasi semacam ini tidak hanya menekankan penyebaran informasi, tetapi juga mendorong dialog dua arah antara pemerintah dan PKL, serta memungkinkan keterlibatan aktif komunitas dalam proses penyusunan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan tersebut membuka peluang untuk mengurangi resistensi, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan solusi kebijakan yang lebih efektif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan ruang publik urban.

Fenomena pelanggaran fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) tetap menjadi persoalan klasik dalam tata kelola ruang publik di banyak kota di Indonesia meskipun kebijakan formal dan fasilitas trotoar telah disediakan oleh pemerintah. Secara empiris, hal ini menunjukkan bahwa penyediaan regulasi dan fasilitas saja tidak cukup untuk menjamin pemanfaatan ruang publik sesuai dengan tujuan peruntukannya. PKL seringkali menempati trotoar karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, keterbatasan akses terhadap tempat berjualan yang layak, serta kelemahan dalam implementasi kebijakan yang bersifat satu arah tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal dan dorongan partisipasi publik. Penelitian kasus di Bogor mengungkap bahwa pertimbangan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong PKL memilih trotoar sebagai lokasi berjualan karena harga sewa yang lebih murah dan situasi ekonomi yang kurang mendukung akses ke ruang komersial formal. (Darmawan & Siddiq, 2023,)

Pertanyaan mengenai mengapa pelanggaran fungsi trotoar tetap terjadi menjadi penting ketika kita mencermati proses implementasi kebijakan publik yang telah diatur. Studi implementasi kebijakan penertiban PKL di berbagai wilayah seperti Malang menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan oleh pemerintah sering kali bersifat top-down, dengan keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan yang memadai, sehingga pemahaman PKL terhadap aturan masih rendah dan berdampak pada rendahnya kepatuhan (Lestari, 2021,).

Selain itu, penelitian tentang komunikasi pola pemerintah dalam pengendalian PKL di Banda Aceh menegaskan bahwa pola komunikasi yang diterapkan (baik vertikal maupun horizontal) mempengaruhi persepsi PKL terhadap kebijakan, sementara pendekatan yang lebih persuasif justru dipandang positif dan berkontribusi pada kontrol yang lebih baik. (Syarif et al., 2024,)

Lebih jauh lagi, peran dan efektivitas komunikasi publik pemerintah dalam proses penataan dan penertiban PKL perlu dikaji secara kritis karena hal ini berimplikasi pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat informal seperti PKL itu sendiri. Komunikasi pemerintah yang kurang responsif terhadap kebutuhan PKL dapat memunculkan resistensi, kurangnya kepatuhan terhadap aturan, bahkan konflik sosial dalam implementasi kebijakan.



Penelitian di Garut menunjukkan bahwa keterlibatan publik dalam kebijakan penataan PKL masih belum efektif karena desain proses komunikasi yang kurang melibatkan khalayak secara partisipatif dan kontekstual terhadap kultur lokal. (Ramadhan et al., 2020, #)

Kajian lain juga menekankan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam komunikasi kebijakan publik dapat meningkatkan pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan kelompok PKL terhadap aturan yang diberlakukan, sehingga memperkaya perspektif kita terhadap dinamika antara regulasi formal dan praktik sosial dalam tata kelola ruang publik. (Adhinda, 2025,)

Dari perspektif ini, penting untuk merumuskan pertanyaan kunci yang menjadi dasar kajian ilmiah: mengapa pelanggaran fungsi trotoar oleh PKL tetap terjadi meskipun kebijakan dan fasilitas telah tersedia? bagaimana peran dan efektivitas komunikasi publik pemerintah dalam proses penertiban PKL? dan faktor komunikasi apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan atau penolakan PKL terhadap kebijakan yang ada? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan membuka pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika implementasi kebijakan publik, bukan sekadar aspek regulatif formal tetapi juga aspek komunikasi, persepsi, dan partisipasi sosial dalam pengelolaan ruang publik perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses komunikasi publik pemerintah daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), serta mengkaji faktor-faktor komunikasi yang memengaruhi kepatuhan maupun penolakan terhadap kebijakan. Fokus penelitian tidak terletak pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada penafsiran makna, pola, dan konteks komunikasi kebijakan sebagaimana direpresentasikan dalam berbagai sumber tertulis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literatur ilmiah dan dokumen resmi. Sumber data meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan komunikasi publik, penataan PKL, dan pengelolaan ruang publik. Penggunaan studi pustaka memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik komunikasi publik serta temuan-temuan empiris yang telah dikaji sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi, seleksi, dan klasifikasi sumber data. Pada tahap identifikasi, peneliti menelusuri literatur yang relevan dengan kata kunci komunikasi publik, kebijakan penertiban PKL, kepatuhan kebijakan, dan resistensi sosial. Selanjutnya, tahap seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, serta kesesuaian konteks penelitian. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan faktor komunikasi, implementasi kebijakan, dan respons kelompok sasaran.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengkaji isi dokumen dan literatur secara sistematis guna mengidentifikasi pola komunikasi publik pemerintah, kejelasan dan konsistensi pesan



kebijakan, pendekatan komunikasi yang digunakan (persuasif maupun represif), tingkat kepercayaan publik, serta keberadaan ruang partisipasi dan dialog dalam proses implementasi kebijakan. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan kecenderungan yang muncul.

Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dan konseptual dengan mengaitkannya pada kerangka teori komunikasi publik dan implementasi kebijakan. Interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan peran komunikasi publik sebagai faktor strategis dalam membentuk persepsi dan perilaku PKL terhadap kebijakan penertiban. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya komunikasi publik yang partisipatif dan dialogis dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penertiban PKL dan Kondisi Pemanfaatan Trotoar



Sumber: Kompas.com

Gambar 1. Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar sebagai Ruang Berdagang

Pemanfaatan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena umum di kawasan perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi. Penelitian (Puspitawati et al., 2022) di Tanah Abang mengungkap bahwa trotoar, yang idealnya berfungsi sebagai ruang sirkulasi pejalan kaki, telah dikuasai secara masif oleh PKL. Hal ini menyebabkan penyempitan atau bahkan hilangnya ruang berjalan, memaksa pejalan kaki beralih ke badan jalan dengan risiko keselamatan yang tinggi. Fakta ini menandakan bahwa keberadaan PKL di trotoar bukan pelanggaran sporadis, melainkan pola penggunaan ruang publik yang menyimpang dari fungsi semestinya.

Pelanggaran utama mencakup penempatan lapak yang menutupi seluruh trotoar, ekspansi area dagang di luar batas izin, penggunaan fasilitas permanen atau semi-permanen, serta operasional tanpa batas waktu. Menurut (Puspitawati et al., 2022), aktivitas ini menurunkan kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan estetika ruang publik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, meskipun pemerintah telah menetapkan aturan ketat mengenai fungsi trotoar dan larangan perdagangan di ruang pejalan kaki.



Respons pemerintah daerah terhadap masalah ini biasanya berupa penertiban rutin dan insidental melalui operasi lapangan oleh aparat penegak perda. Namun, studi Puspitawati dkk. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan ini gagal menciptakan perubahan perilaku jangka panjang, karena PKL sering kembali berdagang pasca-operasi. Pola koersif ini belum diimbangi dengan komunikasi publik yang efektif, persuasif, dan berkelanjutan.

Kegagalan penertiban dalam membangun kepatuhan berkelanjutan mengindikasikan bahwa akar masalah tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada kelemahan strategi komunikasi publik pemerintah untuk membentuk pemahaman, kesadaran, dan legitimasi kebijakan bagi PKL serta masyarakat. Tanpa komunikasi yang konsisten dalam menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat penataan, dan sanksi pelanggaran, siklus penertiban PKL berpotensi berlanjut, meninggalkan trotoar sebagai ruang publik yang terus terganggu.

4.2 Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban PKL

Untuk menata pedagang kaki lima (PKL) di ruang publik seperti trotoar, pemerintah daerah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang difokuskan pada tata kelola yang lebih tertib dan berkeadilan. Di Provinsi DKI Jakarta, landasan utama regulasi penataan PKL diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pergub ini mencakup berbagai elemen, mulai dari pendataan, penetapan lokasi berjualan, pemberian izin usaha, pemberdayaan, hingga pengawasan serta sanksi bagi PKL. Melalui instrumen ini, pemerintah provinsi berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha informal dengan kebutuhan ruang publik yang teratur dan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, implementasinya melibatkan penetapan lokasi sementara (loksem) dan lokasi binaan (lokbin) oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan sebagai alternatif ruang berjualan legal bagi PKL (Renald & Fuad, 2025).

Kebijakan penataan PKL di Jakarta tidak hanya administratif, tetapi juga operasional melalui pengawasan dan penertiban berkala oleh Satpol PP untuk mencegah pendudukan trotoar atau badan jalan, sesuai regulasi ketertiban umum. Pendekatan ini menggabungkan operasi lapangan dengan sosialisasi batas area dagang serta relokasi ke lokasi resmi. Di Tangerang Selatan, Perda Nomor 8 Tahun 2014 menjadi landasan penataan melalui penetapan zona dagang sesuai rencana tata ruang, pemberdayaan ekonomi, dan relokasi dari trotoar ke area pasar atau zona komersial. Pasca-penertiban, pengawasan ketat 24 jam diterapkan di titik prioritas seperti Jalan Haji Usman Ciputat oleh Satpol PP dan instansi terkait untuk mencegah kembalinya PKL. Meski regulasi komprehensif tersedia, tantangan implementasi seperti sosialisasi intensif dan respons pedagang yang beragam tetap ada, memperkuat kebutuhan intervensi komunikasi strategis untuk kepatuhan berkelanjutan.

Mekanisme relokasi dan penyediaan fasilitas alternatif menjadi strategi inti pemerintah daerah untuk mencegah PKL memanfaatkan trotoar sebagai ruang dagang, meskipun praktiknya kerap terhambat berbagai kendala. Penelitian (Puspitawati et al., 2022) menunjukkan bahwa relokasi sering gagal karena lokasi alternatif kurang strategis, minim fasilitas pendukung, dan tidak selaras dengan kebutuhan sosial-ekonomi PKL yang bergantung pada lalu lintas pengunjung tinggi untuk menjaga pendapatan harian. Akibatnya, banyak PKL kembali ke trotoar pasca-penertiban, meskipun kebijakan normatifnya dirancang untuk ketertiban dan perlindungan ruang publik. Kondisi ini mengungkap kesenjangan antara



kebijakan dan pelaksanaan, di mana penertiban lebih berfokus pada kepatuhan aturan ketimbang pemberdayaan, pembinaan, dan dialog partisipatif dengan PKL.

4.3 Peran Komunikasi Publik Pemerintah dalam Proses Penertiban PKL

A. Aktor Komunikasi dalam Penertiban PKL di Jakarta

Dalam konteks penertiban pedagang kaki lima (PKL) di DKI Jakarta, komunikasi publik pemerintah melibatkan beberapa aktor utama dengan fungsi yang berbeda. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi aktor paling dominan karena memiliki kewenangan langsung dalam penegakan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Satpol PP berperan sebagai komunikator utama kebijakan di tingkat lapangan, terutama melalui penyampaian larangan, peringatan, dan tindakan penertiban langsung terhadap PKL yang menempati trotoar. Selain Satpol PP, dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) serta Dinas Bina Marga berperan dalam menyampaikan aspek kebijakan yang bersifat pembinaan, relokasi, dan penyediaan fasilitas alternatif bagi PKL. Namun, dalam praktiknya, peran komunikasi dinas teknis ini relatif kurang terlihat di lapangan dibandingkan Satpol PP, sehingga pesan kebijakan seringkali dipersepsikan PKL sebagai semata-mata tindakan penegakan, bukan sebagai upaya penataan dan pemberdayaan. Pada tingkat wilayah, kelurahan dan kecamatan berfungsi sebagai aktor komunikasi paling dekat dengan PKL. Aparat kelurahan umumnya terlibat dalam pendataan, penyampaian informasi awal, dan pendekatan persuasif sebelum penertiban dilakukan. Akan tetapi, keterbatasan kewenangan dan koordinasi antarinstansi menyebabkan peran kelurahan belum optimal sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan PKL. (Yunitasari et al., n.d.).

B. Bentuk Komunikasi yang Digunakan Pemerintah Daerah

Bentuk komunikasi publik yang digunakan pemerintah daerah Jakarta dalam penertiban PKL mencakup sosialisasi, himbauan, peringatan, dan dialog, dengan tingkat intensitas yang berbeda. Sosialisasi kebijakan umumnya dilakukan pada tahap awal, baik melalui pertemuan terbatas dengan perwakilan PKL maupun melalui aparat wilayah. Namun, sosialisasi sering bersifat formal dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak semua PKL memahami secara utuh tujuan dan substansi kebijakan penataan trotoar. Imbauan menjadi bentuk komunikasi yang paling sering digunakan, terutama menjelang penertiban. Imbauan disampaikan secara lisan oleh aparat atau melalui media visual di ruang publik. Imbauan ini cenderung bersifat normatif dan menekankan larangan, tanpa diiringi penjelasan mendalam mengenai alternatif solusi bagi PKL. Peringatan diberikan dalam bentuk teguran lisan maupun tertulis, yang biasanya menekankan konsekuensi hukum apabila PKL tetap berjualan di trotoar. Peringatan sering kali menjadi transisi menuju tindakan penertiban, sehingga dipersepsikan PKL sebagai ancaman, bukan sebagai bentuk komunikasi persuasif. Sementara itu, dialog antara pemerintah dan PKL masih sangat terbatas. Dialog biasanya dilakukan secara situasional, misalnya ketika terjadi penolakan atau konflik saat penertiban. Dialog belum terlembagakan sebagai mekanisme komunikasi rutin dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan penataan PKL di Jakarta. (Sujatna, 2018,).



C. Media Komunikasi dalam Penertiban PKL

Media komunikasi yang digunakan pemerintah daerah Jakarta cukup beragam, namun efektivitasnya bervariasi. Komunikasi tatap muka merupakan media utama, terutama melalui interaksi langsung antara Satpol PP, aparat kelurahan, dan PKL di lokasi berjualan. Media ini efektif untuk penyampaian cepat, tetapi sering bersifat instruktif dan minim dialog. Spanduk dan baliho digunakan sebagai media visual untuk menyampaikan larangan berjualan di trotoar. Namun, pesan yang disampaikan cenderung singkat dan simbolik, sehingga kurang mampu menjelaskan konteks kebijakan secara komprehensif. Surat edaran menjadi media komunikasi formal antarinstansi dan kepada aparat wilayah, tetapi jarang diterima langsung oleh PKL sebagai sasaran kebijakan. Akibatnya, informasi sering terputus di tingkat pelaksana. Media sosial pemerintah daerah mulai dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi penertiban dan penataan PKL. Meski demikian, keterbatasan literasi digital dan akses PKL menyebabkan media ini belum menjadi kanal komunikasi yang efektif bagi kelompok sasaran utama. (Syawaludin, 2019).

D. Temuan Utama: Pola Komunikasi Publik dalam Penertiban PKL

Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah dalam penertiban PKL di Jakarta masih didominasi oleh pola komunikasi satu arah (top-down). Kebijakan disampaikan sebagai perintah yang harus dipatuhi, bukan sebagai hasil dialog dan kesepakatan bersama. Pola ini memperkuat persepsi PKL bahwa penertiban merupakan tindakan represif. Selain itu, minimnya dialog dan partisipasi PKL dalam proses komunikasi kebijakan menyebabkan rendahnya rasa memiliki terhadap kebijakan penataan. PKL tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan maupun evaluasi kebijakan, sehingga kepatuhan yang muncul bersifat sementara dan situasional. Temuan lain menunjukkan bahwa pesan kebijakan kurang konsisten dan kurang kontekstual. Perbedaan pendekatan antarinstansi, perubahan kebijakan tanpa sosialisasi yang memadai, serta penyampaian pesan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi PKL menyebabkan kebijakan sulit diterima secara substantif. (Abidin & Turmudi, 2022,).

4.4 Efektivitas Komunikasi Publik dalam Mendorong Kepatuhan PKL

A. Tingkat Pemahaman PKL terhadap Aturan Trotoar

Analisis empiris menunjukkan bahwa tingkat pemahaman PKL tentang aturan pemanfaatan trotoar di Jakarta masih bersifat fragmentaris—PKL mengetahui adanya larangan berdagang di trotoar tetapi belum benar-benar memahami tujuan strategis aturan tersebut. Penelitian studi kasus penataan PKL di Kawasan Pasar Senen menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan (Satpol PP dan kelurahan) telah melakukan penataan dan relokasi, namun sosialisasi aturan dan konteksnya kurang disosialisasikan secara mendalam kepada PKL. Akibatnya, sebagian PKL memahami aturan hanya sebagai perintah administratif tanpa penjelasan alasan sosial-ekonomi di balik aturan tersebut, sehingga tingkat internalisasi pemahaman masih rendah. (Marudut et al., 2022,)

Ketidaklengkapan pemahaman ini berimplikasi pada cara PKL bereaksi terhadap penertiban: meskipun mereka tahu larangan itu ada, pemahaman mereka terhadap konsekuensi jangka panjang aturan terhadap kehidupan dan mata pencaharian mereka tetap minim. Ini



menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik pemerintah belum berhasil membuat PKL memahami aturan secara substantif.

B. Persepsi PKL terhadap Pesan dan Tindakan Pemerintah

Persepsi PKL terhadap kebijakan pemerintah daerah sering mencerminkan ketidakpuasan dan resistensi karena cara penyampaian pesan kebijakan cenderung bersifat instruktif dan koersif. Studi tentang implementasi penataan PKL di Kebayoran Baru menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah diterapkan, komunikasi yang bersifat administratif pada pelaksanaannya belum membangun persepsi positif di kalangan PKL. Banyak PKL merasa bahwa aturan tersebut lebih mengekang daripada membimbing, sehingga mereka melihat tindakan penertiban sebagai ancaman terhadap mata pencarian mereka, bukan sebagai bagian dari tata kelola ruang publik yang menguntungkan semua pihak. Persepsi seperti ini menyebabkan kurangnya dukungan terhadap pesan kebijakan, karena PKL tidak merasa pesan tersebut mencerminkan pengalaman, kebutuhan, ataupun aspirasi mereka. Tanpa perubahan persepsi, komunikasi publik yang ada hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak melibatkan kelompok sasaran secara bermakna (Renald et al., 2025, #)

C. Dampak Komunikasi terhadap Kepatuhan atau Pelanggaran Ulang

Dampak komunikasi publik pemerintah terhadap perilaku PKL terlihat dari pola kepatuhan mereka terhadap aturan trotoar. Ketika pendekatan komunikasi bersifat dominan informatif dan top-down, kepatuhan yang muncul seringkali bersifat reaktif dan sementara, yaitu hanya muncul saat ada pengawasan langsung atau tindakan penertiban intensif. Penelitian di Kawasan Pasar Senen menunjukkan bahwa keberadaan monitoring oleh aparat tidak selalu diterjemahkan menjadi kepatuhan jangka panjang apabila komunikasi hanya berupa instruksi. Ketika aparat tidak hadir, PKL cenderung kembali ke praktik pelanggaran karena mereka tidak merasakan adanya pemahaman atau dukungan yang mendorong kepatuhan intrinsik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah yang kurang persuasif dan minim dialog tidak cukup memotivasi PKL untuk menginternalisasi nilai aturan. Kepatuhan yang bersifat reaktif ini karena fokus penyampaian pesan tetap pada konsekuensi pelanggaran, bukan pada alasan kebijakan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan pedagang kaki lima (PKL) seharusnya berfokus pada penyampaian kebijakan yang telah teruji melalui proses dokumentasi dan komunikasi yang efektif (Aripin et al., 2021).

D. Analisis Komunikasi Informatif vs. Persuasif

Temuan di atas menegaskan bahwa meskipun PKL tahu aturan larangan berdagang di trotoar, mereka belum sepenuhnya menerima atau memahami secara substantif pesan yang disampaikan pemerintah. Komunikasi publik pemerintah di Jakarta cenderung informatif menyampaikan larangan dan aturan tanpa cukup persuasif yang menjelaskan konteks sosial ekonomi, tujuan strategis kebijakan, serta tanpa dialog yang melibatkan PKL. Akibatnya, PKL merasa kurang dilibatkan dalam proses kebijakan, sehingga kepatuhan yang muncul bersifat situasional dan tidak sustainable. Kondisi ini memperkuat argumen yang dikemukakan dalam pendahuluan bahwa ketidakpatuhan PKL bukan semata persoalan hukum dan fasilitas, tetapi



problem komunikasi publik yang kurang adaptif, dialogis, dan kontekstual dengan kebutuhan kelompok sasaran.

4.5 Faktor-faktor komunikasi yang mempengaruhi kepatuhan dan penolakan PKL

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang publik perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan yang diterapkan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Dalam konteks pemanfaatan trotoar sebagai ruang berdagang, komunikasi publik memegang peran penting dalam membentuk pemahaman, sikap, dan respons PKL terhadap kebijakan penertiban. Ketidakefektifan komunikasi publik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, resistensi, serta kepatuhan yang bersifat sementara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik komunikasi publik dalam penertiban PKL, teridentifikasi sejumlah faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan maupun penolakan PKL terhadap kebijakan yang diterapkan.

No.	Faktor Komunikasi Publik	Temuan di Lapangan	Dampak terhadap PKL
1	Kejelasan Pesan kebijakan	Informasi penertiban tidak dipahami secara utuh oleh PKL	Menimbulkan kebingungan dan ketidakpatuhan
2	Konsistensi informasi	Perbedaan informasi antar instansi	Meningkatkan Ketidakpercayaan
3	Pendekatan komunikasi	Dominan bersifat represif dibanding persuasif	Memicu resistensi dan konflik
4	Tingkat kepercayaan (trust)	PKL memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah	Kepatuhan bersifat sementara
5	Ruang partisipasi dan dialog	Minimnya pelibatan PKL dalam perumusan kebijakan	Penolakan kebijakan berulang

Faktor komunikasi publik memiliki peran signifikan dalam menentukan respons PKL terhadap kebijakan penertiban. Temuan menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada keberadaan aturan atau larangan, melainkan pada proses penyampaian pesan kebijakan serta interaksi antara pemerintah dan PKL sebagai kelompok sasaran. Ketika komunikasi publik tidak berjalan secara jelas dan konsisten, kebijakan cenderung dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan sepihak.

Salah satu faktor yang paling dominan adalah kejelasan pesan kebijakan. Informasi mengenai tujuan penertiban, waktu pelaksanaan, serta alternatif lokasi berdagang sering kali tidak dipahami secara utuh oleh PKL. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan dan membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda di tingkat lapangan. Akibatnya, sebagian PKL tetap melakukan aktivitas berdagang di trotoar meskipun telah dilakukan penertiban. Selain itu, konsistensi informasi antarinstansi juga menjadi persoalan penting. Perbedaan pesan yang



disampaikan oleh aparat penertiban, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya memperkuat persepsi ketidaktegasan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan PKL terhadap kebijakan yang diterapkan dan mendorong munculnya perilaku tidak patuh secara berulang.

Faktor berikutnya adalah pendekatan komunikasi yang digunakan dalam penertiban. Praktik penertiban yang lebih menekankan aspek represif dibandingkan persuasif cenderung memicu resistensi dari PKL. Dalam banyak kasus, komunikasi berlangsung satu arah tanpa adanya ruang dialog, sehingga PKL merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang secara langsung memengaruhi mata pencarian mereka. Aspek kepercayaan (trust) dan partisipasi juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan kebijakan. Minimnya ruang dialog dan keterlibatan PKL dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan penertiban menyebabkan kebijakan dipersepsikan sebagai keputusan sepihak. Kondisi ini mendorong kepatuhan yang bersifat sementara, di mana PKL cenderung kembali berjualan di trotoar setelah aparat penertiban tidak lagi berada di lokasi.

Dengan demikian, temuan pada subbab ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban PKL tidak dapat dilepaskan dari kualitas komunikasi publik yang diterapkan. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan partisipatif berpotensi meningkatkan pemahaman serta kepatuhan PKL terhadap kebijakan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk membahas lebih lanjut peran komunikasi publik sebagai strategi kebijakan dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan pada subbab berikutnya.

4.6 Komunikasi publik sebagai akar masalah dan solusi penertiban PKL

Komunikasi publik dapat dipahami sebagai akar masalah sekaligus solusi dalam proses penertiban PKL. Ketidakefektifan pendekatan komunikasi top-down menjadi salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Ketika kebijakan disampaikan secara satu arah tanpa ruang dialog, PKL tidak memiliki kesempatan untuk memahami secara menyeluruh maupun menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi publik yang menekankan pentingnya proses komunikasi dua arah dalam kebijakan publik. (Putra, 2023).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi bukan hanya berdampak pada penolakan ditahap awal, tetapi juga berkontribusi pada ketidakberlanjutan kebijakan. Penertiban yang dilakukan tanpa komunikasi partisipatif cenderung menghasilkan pelanggaran berulang, karena PKL tidak merasa memiliki komitmen terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, komunikasi publik yang partisipatif dan humanis menjadi kebutuhan mendasar, bukan hanya sekedar pelengkap kebijakan. (Hidayat, 2021).

Dengan demikian, penertiban PKL tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ketertiban ruang kota. Masalah ini lebih tepat dipahami sebagai persoalan komunikasi publik, dimana keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun pemahaman, kepercayaan, dan dialog dengan kelompok sasaran kebijakan. kegagalan komunikasi pada akhirnya berujung pada kegagalan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

4.7 Implikasi temuan terhadap model komunikasi publik pemerintah daerah



Pertama, diperlukan pergeseran paradigma dari komunikasi yang bersifat koersif menuju komunikasi yang dialogis dan partisipatif. PKL perlu diposisikan bukan sebagai objek penertiban, melainkan sebagai subjek kebijakan yang memiliki kepentingan dan pengalaman langsung di lapangan. Kedua, komunikasi publik harus dipandang sebagai instrumen berulang. Penyampaian kebijakan yang jelas, konsisten, serta didukung oleh ruang dialog yang berkelanjutan dapat membentuk persepsi positif PKL terhadap kebijakan penertiban. Persepsi ini pada gilirannya memengaruhi tingkat kepatuhan dan mengurangi potensi penolakan. (RI, 2022).

Secara konseptual, temuan ini mengarah pada model komunikasi publik yang menempatkan kebijakan sebagai titik awal yang diterjemahkan melalui strategi komunikasi yang tepat. Strategi tersebut membentuk persepsi PKL terhadap kebijakan, yang kemudian menentukan apakah kebijakan tersebut diterima atau ditolak. Oleh karena itu, komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan penertiban PKL.

KESIMPULAN

Pelanggaran berulang fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) mengindikasikan bahwa isu penataan ruang publik tidak sekadar soal ketidakpatuhan terhadap regulasi formal. Walaupun pemerintah daerah telah menyediakan aturan lengkap, mekanisme pengawasan, dan alternatif lokasi berjualan, realitas lapangan menampakkan jurang lebar antara kebijakan ideal dan pelaksanaannya. Faktor struktural seperti kebutuhan ekonomi PKL, minimnya akses ke lokasi strategis, serta pendekatan pembinaan yang lemah mendorong mereka kembali menguasai trotoar sebagai arena dagang.

Penelitian ini menekankan peran sentral komunikasi publik pemerintah dalam menentukan sukses kebijakan penertiban PKL. Dominasi pola komunikasi satu arah (top-down), bersifat informatif, dan koersif sering kali menciptakan citra negatif di mata PKL, di mana penertiban dilihat sebagai represi daripada upaya penataan kota yang adil. Kurangnya dialog, rendahnya keterlibatan PKL dalam perumusan kebijakan, serta pesan yang tidak konsisten dan kontekstual menghasilkan pemahaman parsial terhadap aturan, dengan kepatuhan yang hanya sementara dan bergantung pada pengawasan aparat.

Oleh karena itu, ketidakmampuan mempertahankan fungsi trotoar secara berkesinambungan bukan hanya akibat penegakan hukum yang lemah, melainkan juga strategi komunikasi publik yang belum optimal. Guna meningkatkan kepatuhan PKL dan mengurangi pelanggaran rekuren, pemerintah daerah harus beralih dari komunikasi berbasis larangan ke pendekatan persuasif, dialogis, dan partisipatif. Komunikasi semacam itu dapat menjembatani kepentingan negara dengan kebutuhan sosial-ekonomi PKL, sehingga membentuk kepercayaan, rasa kepemilikan terhadap kebijakan, serta tata kelola ruang publik perkotaan yang inklusif, adil, dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Turmudi, T. (2022). Kontribusi Satpol PP dalam penataan pedagang kecil mandiri (PKM) di trotoar pada masa PPKM di wilayah Kecamatan Jatinegara Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Otonomi*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jko.v3i1.30914>



- Adhinda, C. (2025). Integrasi kearifan lokal dalam komunikasi kebijakan publik untuk pengelolaan pedagang kaki lima: Pendekatan partisipatif dan kontekstual di kota-kota Indonesia. IPSS Journal, 2. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/953>
- Amirullah, A., & Jaya, A. (2022). Neglect of street vendors (PKL) towards the Jayapura city government regulations on public order during the Covid-19 pandemic. Journal of Social Economics, 6(2). <https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.908>
- Aripin, S., Rulinawaty, & Samboteng, L. (2021). Agile bureaucracy for public policy accountability: Implementation of the street vendor policy in Indonesia. Proceedings of the International Conference on Administrative Science, 564, 108–116.
- Butarbutar, J. M., & Yusuf, H. (2025). Penerapan aturan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jakarta: Antara ketertiban umum dan korban sosial. Jurnal Kebijakan Publik, 3(3).
- Darmawan, A., & Siddiq, R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima menempati trotoar di Kota Bogor: Studi kasus pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Yasmin. Nusantara Journal of Multidisciplinary Studies, 1(1). <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/64>
- Hidayat, R. (2021). Penertiban pedagang kaki lima dan penggunaan ruang publik perkotaan. Jurnal Kebijakan Publik, 6(2), 115–128.
- Husna, S. N., & Ayuh, E. T. (2025). Studi tentang strategi komunikasi publik Kominfo Kota Bengkulu dalam mendorong literasi di masa transformasi digital. Federalisme, 2(3). <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1074>
- Kompas. (2024). Catatan Koalisi Pejalan Kaki: Baru 8,71 persen ruas jalan DKI yang berstrotoar. Kompas.id. <https://www.kompas.id>
- Lestari, D. C. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL). JISIP, 10(3). <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- Marudut, F., Kurnansyah, D., Ramdani, R., & Purnamasari, H. (2022). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Jurnal Ilmu Manajemen, 6(1), 161–167. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-167>
- Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (n.d.). Adaptive governance dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Mamuju.
- Puspitawati, D., Dhaneswaraharsi, G. M., Hamdani, L. N., & Hantono, D. (2022). Identifikasi penggunaan trotoar oleh aktivitas pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang Jakarta. TALENTA Conference Series, 5(1). <https://doi.org/10.32734/ee.v5i1.1493>
- Putra, A. P. (2023). Trotoar ditempati PKL dan parkir liar di Jakarta. Antara Foto. <https://www.antarafoto.com>
- Ramadhan, K. M., Rusli, B., & Buchari, A. (2020). Public engagement in the policy of arrangement and empowerment for street vendors in Garut Kota Subdistrict. Sosiohumaniora, 22(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25792>
- Renald, F., & Fuad, F. (2025). Implementasi regulasi penataan pedagang kaki lima: Studi kasus di Kebayoran Baru. Jurnal Bisnis dan Hukum, 14(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1005>



- Renald, F., Fuad, F., & Sadino, S. (2025). Implementasi regulasi penataan pedagang kaki lima: Studi kasus di Kebayoran Baru. *Jurnal Bisnis dan Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1005>
- Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Pedagang kaki lima memenuhi trotoar di kawasan perkotaan. Infopublik. <https://infopublik.id>
- Rulinawaty, Andriyansah, & Zainudin, A. (2022). The encouragement of ergo-iconic service values toward agile government. *CosmoGov*, 8(1). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v8i1.30495>
- Sujatna, Y. (2018). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Pemerintahan Madani*, 3(2). <https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2862>
- Syarif, M., Rezeki, W., Zakaria, & Zulfadli. (2024). Government communication patterns in controlling street vendors in Banda Aceh City. *Innovatsioon*, 1(2). <https://journal.ypidathu.or.id/index.php/innovatsioon/article/view/1173>
- Syawaludin, S. (2019). Peranan koordinasi Satpol PP Kecamatan Cilandak dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Sosial dan Manajemen Kota*, 2(2). <https://doi.org/10.32493/smk.v2i2.2930>
- Yunitasari, M. C., Supriatna, T., & Mulyati, D. (n.d.). Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Minggu Jakarta Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(2\).14394](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).14394)
- Zhafran, S. Z., Rudiana, R., & Centia, S. (2024). Perencanaan komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan konten media sosial untuk meningkatkan pelayanan publik Diskominfo Jabar. *Responsive*, 7(4). <https://doi.org/10.24198/responsive.v7i4.61240>